

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19

(Studi empiris pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu)

Iswatun Hasanah¹⁾, Popi Fauziati²⁾

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang

Email: iswatunhasanah025@gmail.com, popifauziati@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi covid-19. Sampel yang digunakan adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner. Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan program SPSS 25. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak terdapat pengaruh penurunan tarif dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Perubahan Cara Pembayaran, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah UMKM yang meningkat tidak diimbangi dengan persepsi pemilik UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan tingkat pertumbuhan bisnis di Indonesia [1]. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai kondisi perekonomian saat ini memasuki kondisi yang sangat berat, hal ini terjadi karena adanya covid-19 yang diperkuat dengan jumlah karyawan yang dirumahkan maupun yang terkena PHK. Kemenkeu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97% di tahun 2020 ini [2]. Asian Development Bank (2020) mengungkapkan bahwa seiring dengan virus ini yang terus menyebar, pemerintah Indonesia telah menyatakan pandemi

COVID-19 ini sebagai darurat bencana yang mengancam perekonomian [3].

Dalam berita yang ditulis oleh [4] Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sumbar dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak di Sumatera Barat (sumbar) pada 2020 mencapai Rp3,92 triliun atau 85,42 persen dari target Rp4,59 triliun. "Angka tersebut turun 13,96 persen dibandingkan penerimaan pajak 2019 yang mencapai Rp. 4,56 triliun," kata Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Lindawaty di Padang, Rabu. Ada empat kantor pelayanan pajak yang realisasi penerimaan melampaui target yaitu KPP Pratama Bangko 108,59 persen, KPP Pratama Jambi Telanaipura 105,48 persen, KPP Pratama Kuala Tungkal 105,20 persen dan KPP Pratama Padang II 100,2 persen. Porsi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat terhadap total penerimaan pajak dinilai masih rendah. Berdasarkan catatan Kantor

Wilayah Dirjen Pajak Sumbar-Jambi, baru 18 ribu pelaku UMKM yang membayar Pajak Penghasilan (PPH) Final dengan nilai kontribusi Rp 21,8 miliar. Angka tersebut didapat dari pembayaran PPh final dengan tarif lama, mengacu pada PP nomor 46 tahun 2013 sebesar 1 persen [5]. Berdasarkan data sebelumnya, KPP Pratama Padang Satu belum mencapai target realisasi penerimaan pajak di wilayah padang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pendapatan, penurunan tarif dan perubahan cara pembayaran [6].

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [6] membuktikan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19*. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian oleh [7] yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh [8] juga membuktikan bahwa omzet penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian oleh [9] menyatakan bahwa variabel penurunan tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian [1] juga menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian [10] menyatakan bahwa penurunan tarif PPh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan hasil penelitian [6] dimana variabel penurunan tarif wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi *covid-19*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian [11] yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Penurunan Tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian [6] variabel perubahan cara pembayaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *covid-19*. [12] menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian [13] dimana variabel perubahan cara pembayaran menggunakan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak saat pandemi *covid-19*. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian [14] perubahan cara pembayaran menggunakan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Perubahan Cara Pembayaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi berkaitan dengan proses di mana individu menginterpretasikan bahwa peristiwa di sekitar mereka disebabkan oleh bagian lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Secara singkat, teori atribusi berusaha untuk menjelaskan bagian mengapa dari perilaku [15]. Perilaku komunikasi disebabkan oleh atribusi seseorang terhadap lawan dirinya ataupun lawan bicara. Komunikasi yang tidak baik terjadi disebabkan oleh kesalahan interpretasi, hal tersebut dikarenakan atribusi merupakan hasil interpretasi untuk motif maupun perilaku tertentu [16]. Keterkaitan teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang ketika melakukan sebuah tingkah laku baik itu patuh ataupun tidak patuh dalam melakukan kewajiban

perpajakannya mendapat pengaruh dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi yakni tingkat pendapatan, penurunan tarif dan perubahan cara pembayaran.

METODE

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Selanjutnya variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Tingkat pendapatan, penurunan tarif dan perubahan cara pembayaran sebagai variabel independen. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Penelitian

Variabel Penelitian	Koef. Regresi	Sig	Alpha	Kesimpulan
(Constanta)	6,215	0,000		
Tingkat Pendapatan (X1)	4,995	0,000	0,05	H1 Diterima
Penurunan Tarif (X2)	-1,042	0,300	0,05	H2 Ditolak
Perubahan Cara Pembayaran (X3)	-0,465	0,643	0,05	H3 Ditolak

Berdasarkan tabel 1 di atas hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan karena banyak dari wajib pajak yang

mengabaikan besar ataupun kecilnya tarif pajak. Hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bahwa perubahan cara pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan perubahan dari pembayaran secara langsung ke pembayaran online tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perubahan cara pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dan saran yang dapat diajukan yaitu peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel lain yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kualitas penelitian dimasa akan datang. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang akan diteliti agar didapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. A. Olivandy, T. P. Astuti, and F. R. Siddiq, (2021). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19,” *Wahana Riset. Akuntansi.*, vol. 9, no. 2, p. 91.

[2] C. Novelia *et al.*, (2021). “Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Jakarta pada Awal Masa Pandemi Covid,” vol. 6, no. 2, pp. 211–221.

[3] Kemenkeu, (2020). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN.*

[4] I. Wahyudi, (2021). “Realisasi penerimaan pajak di Sumbar pada 2020 mencapai Rp3,92 triliun,” *ANTARANEWS.*

[5] S. Andika, (2018). “Peran UKM terhadap Penerimaan Pajak Sumbar Baru 1 Persen,”

- [6] L. Fadilah, A. L. Noermansyah, and Krisdiyawati, (2021). “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19,” *Owner*, vol. 5, no. 2, pp. 450–459.
- [7] Florientina and V. Nugroho, (2021). “Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” pp. 612–619.
- [8] P. R. Yuliyannah, D. Noviany, and B. Fanani, (2018). “Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal,” vol. III, p. 29.
- [9] S. Rahmawati and E. Halimatusadiah, (2022). “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” vol. 2, pp. 335–340.
- [10] A. Widodo and H. Muniroh, (2018). “Pengaruh Penurunan Tarif Pph, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” vol. 16, no. 1, pp. 376–390.
- [11] N. Machmudah and U. Y. Putra, (2020). “Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner,” *Dr. Diss.*, pp. 1–15.
- [12] M. C. Dwitrayani, (2020). “Pengaruh Penerapan E-billing System, E-filling System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kota Denpasar,” *J. Riset. Akuntansi.*, vol. 10, pp. 150–163.
- [13] S. Saputri and Y. Rahayu, (2021). “Pengaruh Penerapan E-FILING, E-BILLING Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19,” *J. ilmu dan Riset. Akuntansi.*, vol. 10, no. 7, pp. 1–15.
- [14] M. Nurchamid and D. Sutjahyani, (2018). “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari,” *JEA17 J. Ekonomi. Akuntansi.*, vol. 3, no. 02, pp. 41–54.
- [15] M. T. Matteson, J. M. Ivancevich, and M. Hill, (2005). “Perilaku dan Manajemen Organisasi Jilid 1 (Edisi 7),” 7th ed., p. 123.
- [16] R. Kriyantono, (2014). “Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik,” p. 171.